

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah perusahaan di Indonesia yang telah *go public* menunjukkan bahwa dunia bisnis saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan ini juga mendorong persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai perusahaan terbuka. Dalam konteks ini, laporan keuangan menjadi sumber informasi yang sangat penting karena mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan dan pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan. Perusahaan adalah entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi secara terus-menerus dengan tujuan utama mencari keuntungan melalui aktivitas perdagangan sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Taufiq, 2019). Peluang untuk menjadi perusahaan publik dilakukan dengan cara menawarkan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada masyarakat, serta mencatatkan saham tersebut di PT Bursa Efek Indonesia. Proses ini dikenal dengan istilah *go public* (Bursa Efek Indonesia, 2024).

Perusahaan yang telah *go public* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) umumnya memiliki reputasi yang lebih baik, sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat, mitra bisnis, dan calon investor. Tingkat transparansi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik memberikan sinyal positif terhadap kredibilitas perusahaan. Dengan menghimpun dana dari investor publik melalui penjualan

saham, perusahaan tersebut dapat memanfaatkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, melakukan investasi strategis, atau memperbaiki struktur modalnya. Pada akhir tahun 2023, terdapat 903 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Namun, hingga 19 juli 2024 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 934 perusahaan. Angka ini mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah perusahaan yang memilih untuk mencatatkan sahamnya di BEI, sekaligus menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pasar modal Indonesia sebagai sarana untuk mendapatkan pendanaan dan memperluas bisnis perusahaan (Antara, 2024). Perusahaan yang telah *go public* diwajibkan mematuhi peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 Pasal 2 terkait kewajiban pelaporan dan pengumuman laporan keuangan berkala. Dalam aturan tersebut, emiten atau perusahaan public yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif harus menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya kepada masyarakat (Sulistio, n.d.).

Laporan keuangan perusahaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dokumen ini menjadi sumber informasi penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan gambaran lengkap mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan. Informasi tersebut berperan penting dalam membantu para pemangku kepentingan membuat keputusan ekonomi dan strategis yang krusial (Helmi, 2019). Informasi dalam laporan keuangan sering kali

tidak cukup meyakinkan bagi pemegang saham karena mengandung informasi yang asimetris. Oleh sebab itu, laporan keuangan memerlukan audit independen untuk memastikan keandalan dan kredibilitasnya. Proses audit ini cukup kompleks dan memakan waktu, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penundaan dalam publikasi laporan keuangan yang diaudit dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan kepercayaan investor, potensi penyebaran rumor, serta informasi yang kurang relevan bagi pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu publikasi laporan menjadi elemen kursorial yang berpengaruh terhadap reaksi pasar, seperti abnormal return, dan citra perusahaan. Dengan demikian, keterlambatan publikasi laporan keuangan menjadi perhatian penting yang perlu dihindari (Clarisa & Pangerapan, 2019). Meskipun terdapat aturan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, masih banyak perusahaan yang terlambat mempublikasikannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa hingga April 2024, terdapat 129 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan. Hal ini diungkapkan dalam dokumen resmi BEI, yang mengacu pada ketentuan 11.6.1 Peraturan Nomor I-H, Ketentuan IX.3.1 Peraturan Nomor I-V, Ketentuan VI Peraturan Nomor I-C dan Ketentuan VIII Peraturan Bursa Nomor 1-0, Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I kepada 129 Perusahaan Tercatat dan 8 Efek Tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahunan per 31 Desember 2023 secara tepat waktu (Bursa Efek Indonesia, 2024). Diantaranya terdapat perusahaan Manufaktur.

Perusahaan manufaktur merupakan entitas bisnis yang berfokus pada pembuatan, pengelolaan, dan penjualan produk jadi, baik untuk kebutuhan konsumen maupun industri. Dalam prosesnya, perusahaan ini mengubah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi melalui berbagai tahapan produksi (Perusahaan, n.d.). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh banyak perusahaan mencerminkan masih rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tepat waktu. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut salah satunya karena manajemen dengan sengaja menunda penyampaian laporan keuangan auditan dikarenakan adanya berita buruk bagi para pengguna laporan keuangan dan melakukan segala cara menutupi hal tersebut. Di sisi lain, auditor juga perlu mengumpulkan bukti yang memadai dalam proses audit.

Penundaan publikasi laporan keuangan dapat memicu reaksi negative dari investor, karena laporan tersebut memuat informasi penting seperti laba perusahaan, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk membeli atau menjual sekuritas. Akibatnya, keterlambatan ini secara tidak langsung dapat menyebabkan penurunan harga saham perusahaan, maka dari itu perusahaan diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (Aziz & Indrabudiman, 2023). Semakin cepat laporan keuangan yang telah di audit diterbitkan, semakin kecil kemungkinan terjadinya *audit delay*, sehingga informasi dapat lebih cepat diakses oleh para pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan mereka untuk segera mengambil keputusan strategis terkait perusahaan.

Audit delay adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan (Ashton, 1987) dalam (Saputra et al., 2020). Di Indonesia, audit delay dikategorikan berdasarkan waktu penyampaian laporan keuangan setelah tahun buku berakhir. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016, laporan keuangan tahunan wajib dipublikasikan paling lambat 90 hari setelah akhir tahun buku, yang umumnya jatuh pada 31 Desember. Jika audit delay melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka perusahaan akan mengalami keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan, yang dapat berimplikasi pada kepatuhan terhadap regulasi serta persepsi investor terhadap kredibilitas perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, auditor kerap menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran proses audit, sehingga memperpanjang waktu yang dibutuhkan. Seperti keterlambatan klien dalam menyampaikan laporan keuangan atau kurangnya transparansi klien pada laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dapat memperpanjang proses dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan laporan audit (Ibrahim & Zulaikha, 2019). Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, semakin besar kemungkinan terjadi *audit delay*. Beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan *audit delay* semakin lama yaitu : Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas.

Umur perusahaan adalah durasi sejak perusahaan didirikan hingga waktu tertentu yang sedang di evaluasi atau dianalisis. Umur ini umumnya dihitung dalam satuan tahun dan sering digunakan untuk menilai tingkat pengalaman, stabilitas,

serta berkelanjutan suatu perusahaan (Dewi & Kristiyanti, 2020) sejalan dengan penelitian (Senduk et al., 2023) bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*, Hal ini terjadi karena perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu yang lama memiliki pengalaman yang luas dan matang dalam mengatasi berbagai masalah bisnis. Akibatnya dapat menyusun laporan dengan baik dan mampu menyediakan informasi yang diperlukan auditor selama proses audit. Berbeda dengan (Rofiqotul Laili et al., 2023) hasil pengujian menunjukan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, karena umur perusahaan mencerminkan tingkat pengalaman perusahaan dalam menghadapi berbagai situasi, sedangkan *audit report lag* mengacu pada durasi proses audit yang dipengaruhi oleh waktu penyampaian dan publikasi laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu atau umur perusahaan tidak akan mempengaruhi lamanya *audit delay*.

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menunjukan tingkat besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan berfungsi sebagai alat untuk menilai kapasitas, pengaruh, serta kemampuan operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Rissa, 2023) sesuai dengan penelitian (Gustiana & Rini, 2022) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*, Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan besar memiliki lebih banyak pemangku kepentingan dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga ada tekanan eksternal untuk menerbitkan laporan keuangan lebih cepat. Maka perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan. Namun berbeda dengan

(Kriestince et al., 2022) hasil pengujian menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan positif terhadap *audit delay*, Hal ini terjadi karena dalam melakukan proses pengauditan pada perusahaan dengan ukuran perusahaan besar maupun kecil, auditor tetap melaksanakan proses pengauditan dengan cara yang sama serta sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Profitabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari aktivitas operasionalnya selama periode tertentu. Hal ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya dan pendapatannya secara efisien untuk menghasilkan laba (Nurrahmani et al., 2023) sejalan dengan penelitian (Kriestince et al., 2022) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*, Hal ini terjadi karena kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian laporan keuangan yang telah di audit. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih tinggi umumnya dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat. Berbeda dengan (Gustiana & Rini, 2022) bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay, karena proses audit pada perusahaan dengan profitabilitas rendah tidak berbeda dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi. Tingkat perusahaan, baik tinggi maupun rendah, tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan proses audit, sehingga tidak berdampak pada *audit delay*.

Solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban atau hutangnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Solvabilitas mencerminkan

kapasitas perusahaan dalam menjaga kelangsungan operasionalnya dengan memenuhi seluruh tanggung jawab keuangannya secara menyeluruh (Nurrahmani et al., 2023) sesuai dengan penelitian (Febriana et al., 2024) bahwa solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*, karena tingginya tingkat solvabilitas akan menyebabkan audit delay cukup lama. Hal ini terjadi karena jumlah hutang perusahaan besar dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pelaporan hutang, sehingga menghambat proses pelaporan audit oleh auditor. Namun berbeda dengan (Rahmawati & Widati, 2024) bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya baik besar maupun kecil tidak akan memberi pengaruh terhadap lamanya waktu *audit delay*. Terjadinya masalah mengenai keterlambatan di dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan (*audit delay*) oleh perusahaan di BEI berbagai perbedaan hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang diduga menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023”**

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas. Sedangkan variabel dependen menggunakan *Audit Delay*.
2. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
3. Dalam penelitian ini, umur perusahaan diukur berdasarkan selisih antara tahun penelitian dan tahun pendirian perusahaan, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset, profitabilitas diukur dengan *return on asset* (ROA), dan solvabilitas diukur menggunakan *debt to asset ratio* (DAR).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
4. Menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan diatas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat setelah melakukan penelitian ini, diantaranya :

a. Manfaat Teoretis

Dilihat dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan serta menjadi referensi untuk kajian ilmu manajemen keuangan, khususnya terkait pembahasan mengenai *audit delay* perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1) Investor

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mempertimbangkan peluang dan risiko sebelum membuat keputusan dalam berinvestasi.

2) Perusahaan

Memberikan masukan kepada perusahaan dalam mengelola keuangan agar lebih efisien dan meningkatkan performa finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk melakukan investasi dan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan.

3) Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian terutama dari segi umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas yang mempengaruhi *audit delay*. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat dikembangkan lebih komprehensif berdasarkan temuan ini.

